



**P U T U S A N**  
**Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRSANDYBIN BUDIRMAN;
2. Tempat lahir : Ujungpandang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /30 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdullah Raya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan perintah penangkapan nomor SP.Kap/92/IV/2021/Narkotika, tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Idham Lahasang, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Sgm, tanggal 16 September 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 279/Pid.Sus/2021/ PN Sgm tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRSANDY BIN BUDIRMAN** terbukti melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRSANDY BIN BUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **IRSANDY BIN BUDIRMAN** sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang lamanya pidana yang dituntut atas diri Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab dalam pembuktian unsur tindak pidana juga harus dipertimbangkan terkait jumlah keuntungan yang diterima Terdakwa, sehingga tidaklah mungkin menyamakan orang yang melakukan penjualan narkoba yang mendapatkan keuntungan

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 2 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat kecil dengan orang yang melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan tindak pidana sebagai sumber keuntungan, apalagi telah diketahui bersama bahwa ancaman minimum dalam pasal yang didakwakan adalah 5 (lima) tahun sedang Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun diatas ancaman minimum sementara dalam tuntutananya Penuntut umum menerangkan sendiri bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan kecil, barang bukti hanyalah dibawah 1 gram,serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum mengajukan permohonan supayaTerdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa memang benar telah menjadi perantara dalam penjualan narkoba akan tetapi perlu menjadi pertimbangan terkait dengan barang bukti yang hanya dibawah 1 gram serta keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidaklah seberapa;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutananya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa IRSANDY BIN BUDIRMAN pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Abdullah raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan,

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 3 dari 19



sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengandilan Negeri Sungguminasa, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.30 wita terdakwa yang sedang baring-baring di kost terdakwa di Jl. Sultan Abdullah raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres gowa dan menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIDWAN ALIAS RIDU' BIN PABO' dan ditemukan barang bukti berupa Selembar tissue berwarna putih yang telah tergulung yang mana di dalam gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing sachet berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu yang di akui oleh saksi RIDWAN ALIAS RIDU' BIN PABO' bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membenarkan pernyataan dari saksi RIDWAN ALIAS RIDU' BIN PABO' tersebut;

Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu pada lantai wc di kost terdakwa tersebut. dan setelah di interogasi, terdakwa mengakui bahwa benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi NURLAELA BINTI SANGKALA. Setelah itu petugas kepolisian melanjutkan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi NURLAELA BINTI SANGKALA di rumahnya di Jl. Panampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Dan setelah sampai di lokasi tersebut, saksi NURLAELA BINTI SANGKALA ditangkap dan setelah di pertemuan dengan terdakwa dan saksi NURLAELA BINTI SANGKALA membenarkan hasil interogasi dari terdakwa. Setelah itu terdakwa, terdakwa, saksi NURLAELA BINTI SANGKALA beserta kesemua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa bukti kemasan yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3328 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,2932 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB :1995/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, Amd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang makassar disimpulkan bahwa barang bukti nomor 4526/2020/NNF dan 4527/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IRSANDY BIN BUDIRMAN pada Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Abdullah raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.30 wita terdakwa yang sedang baring-baring di kost terdakwa di Jl. Sultan Abdullah raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres gowa dan menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIDWAN ALIAS RIDU' BIN PABO' dan ditemukan barang bukti berupa Selembar tissue berwarna putih yang telah tergulung yang

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 5 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dalam gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing sachet berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu yang di akui oleh saksi RIDWAN ALIAS RIDU' BIN PABO' bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membenarkan pernyataan dari saksi RIDWAN ALIAS RIDU' BIN PABO' tersebut;

Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa dan petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu pada lantai wc di kost terdakwa tersebut. dan setelah di interogasi, terdakwa mengakui bahwa benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi NURLAELA BINTI SANGKALA. Setelah itu petugas kepolisian melanjutkan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi NURLAELA BINTI SANGKALA di rumahnya di Jl. Panampu Lr. 2 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Dan setelah sampai di lokasi tersebut, saksi NURLAELA BINTI SANGKALA ditangkap dan setelah di pertemuan dengan terdakwa dan saksi NURLAELA BINTI SANGKALA membenarkan hasil interogasi dari terdakwa. Setelah itu terdakwa, terdakwa, saksi NURLAELA BINTI SANGKALA beserta kesemua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa barang bukti berupa bukti kemasan yang dilakban hitam berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3328 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,2932 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB :1995/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, Amd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang makassar disimpulkan bahwa barang bukti nomor 4526/2020/NNF dan 4527/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 6 dari 19



Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Keterangan saksi Sukandi:**

- Bahwa saksi diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' dan menemukan barang bukti berupa Selembar tissue berwarna putih yang telah tergulung yang mana di dalam gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis shabu pada belahan pantat Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya diJalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu di lantai kamar mandi kamar kost Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut benar miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Perempuan ANNA (DPO) melalui perantaraan Saksi Nurlela Binti Sangkala;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 7 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurlela Binti Sangkala pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 02.10 wita di Jalan Panampu Lorong 2 Nomor 186 Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Saksi Nurlela Binti Sangkala membenarkan kenal Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa maupun Ridwan Bin Ridu' Bin Pabo bukan Target Operasi ataupun DPO;

## Keterangan saksi Ridwan Sangkala:

- Bahwa saksi diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' dan menemukan barang bukti berupa Selembar tissue berwarna putih yang telah tergulung yang mana di dalam gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis shabu pada belahan pantat Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu di lantai kamar mandi kamar kost Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut benar miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Perempuan ANNA (DPO) melalui perantara Saksi Nurlela Binti Sangkala;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurlela Binti Sangkala pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 02.10 wita di Jalan Panampu Lorong 2 Nomor 186 Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 8 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Saksi Nurlela Binti Sangkala membenarkan kenal Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa maupun Ridwan Bin Ridu' Bin Pabo bukan Target Operasi ataupun DPO;

## **Keterangan Saksi Nurlela Binti Sangkala:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita cara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panampu Lorong 2 nomor 186, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan lelaki Ridwan Alias Ridu Bin Pabo';
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.50 wita di Jalan Panampu Lorong 2 Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Perempuan ANNA (DPO) memanggil Saksi lalu memberi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita di Jalan Panampu Lorong 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar, Perempuan ANNA kembali memanggil Saksi yang mana saat itu sudah bersama dengan Terdakwa, lalu saat itu perempuan ANNA menyuruh Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Saksi membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut ke tanah yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat kami berdiri;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut lalu dia pergi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Perempuan ANNA karena berteman dan hanya membantu ANNA untuk memberikan Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

## **Keterangan Saksi Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo':**

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 9 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semuaketerangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Pallangga (Cambaya) Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap ditemukan selebar tissue warna putih yang digulung pada bagian lipatan pantat Saksi berisi 2 (dua) sachet plastic bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing sachet berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wita di kost terdakwa di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi mengakui adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan oleh Anggota Kepolisian Polres Gowa dan melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.30 wita di di kostnya di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di temukan petugas kepolisian pada lantai kamar mandi di kamar kost Terdakwa yang diakui adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktiyang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 10 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa Irsandy Bin Budirman:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita cara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita aara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa memiliki sabu,namun sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing sachet berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27April2021 sekitar pukul 01.30 Wita di kost Terdakwajalan Sultan AbdullahRaya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari perempuan Anna (DPO) melalui perantaraan Saksi Nurlela Binti Sangkala;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.40 wita Terdakwa mendatangi seorang perempuan yang saya kenal bernama ANNA Jalan Panampu Lorong. 2 Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan saat bertemu, Terdakwa memberi Perempuan Anna (DPO) uang senilai Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 11 dari 19



shabu;

- Bahwa setelah itu Perempuan Anna (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia tidak bawa Narkotika Golongan I jenis shabu, dan menyampaikan bahwa nanti sebentar sekira jam 16.00 wita Terdakwa datang lagi, lalu sekira pukul 16.00 wita Terdakwa kembali dan bertemu kembali dengan Perempuan Anna (DPO);
- Bahwa Setelah itu Saksi Nurlela Binti Sangkala membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke tanah yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat kami berdiri. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut lalu pergi atau pulang kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu pada lantai kamar mandi;
- Bahwa Setelah itu petugas kepolisian melanjutkan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Nurlela Binti Sangkala di rumahnya di Jalan Panampu, Lorong 2 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Sultan Abdullah Raya,

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 12 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan terhadap lelaki Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo', yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa pada waktu Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' ditangkap ditemukan selebar tissue tergulung yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada lelaki Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan lelaki Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari perempuan Anna (DPO) melalui perantaraan Saksi Nurlela Binti Sangkala;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.40 wita di Terdakwa pergi bertemu perempuan Anna (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Jalan Panampu, Lorong 2 Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun saat itu perempuan Anna tidak membawanya sehingga menyuruh Terdakwa untuk datang kembali pada sore harinya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita di Jalan Panampu Lorong 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar, Perempuan ANNA (DPO) kembali memanggil Terdakwa yang mana saat itu Perempuan ANNA (DPO) menyuruh Saksi Nurlela Binti Sangkala untuk memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nurlela Binti Sangkala membuang 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke tanah yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat kami berdiri, kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2081/NNF/V/2021 tanggal 07 Mei 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sedangkan berupa urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 13 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" didalam perkara ini yang melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Irsandy Bin Budirman yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu keadaan terbukti maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 14 dari 19



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Abdullah Raya, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan terhadap lelaki Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo', yang telah ditangkap sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada waktu Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' ditangkap ditemukan selembar tissue tergulung yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana terhadap barang bukti yang ditemukan pada lelaki Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan lelaki Ridwan Alias Ridu' Bin Pabo' sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukanlah penangkapan atas diri Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari perempuan Anna (DPO) melalui perantara Saksi Nurlela Binti Sangkala;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 15.40 wita di Terdakwa pergi bertemu perempuan Anna (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Jalan Panampu, Lorong 2 Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun saat itu perempuan Anna tidak membawanya sehingga menyuruh Terdakwa untuk datang kembali pada sore harinya. Bahwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang kembali di Jalan Panampu, Lorong 2 Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Perempuan ANNA (DPO) kembali memanggil Terdakwa yang mana saat itu Perempuan ANNA (DPO) menyuruh Saksi Nurlela Binti Sangkala untuk memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Bahwa pada saat itu Saksi Nurlela Binti Sangkala membuang 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke tanah yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat kami berdiri, kemudian Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa pulang kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2081/NNF/V/2021 tanggal 07 Mei 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3988 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sedangkan berupa urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 15 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang lamanya pidana yang dituntut atas diri Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab dalam pembuktian unsur tindak pidana juga harus dipertimbangkan terkait jumlah keuntungan yang diterima Terdakwa, sehingga tidaklah mungkin menyamakan orang yang melakukan penjualan narkotika yang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dengan orang yang melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan tindak pidana sebagai sumber keuntungan, apalagi telah diketahui bersama bahwa ancaman minimum dalam pasal yang didakwakan adalah 5 (lima) tahun sedang Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun diatas ancaman minimum sementara dalam tuntutan Penuntut umum menerangkan sendiri bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan kecil, barang bukti hanyalah dibawah 1 gram, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum mengajukan permohonan supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut Terdakwa memang benar telah menjadi perantara dalam penjualan narkotika akan tetapi perlu menjadi pertimbangan terkait dengan barang bukti yang hanya dibawah 1 gram serta keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidaklah

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 16 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberapa, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pensihat Hukum telah sependapat dengan pasal yang terbukti dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang diuraikan Penasihat Hukum untuk melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Majelis Hakim menilai atas pembelaan dan permohonan tersebut hanyalah menjadi alasan-alasan yang dapat meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di tangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan ini status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 17 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSANDY BIN BUDIRMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRSANDY BIN BUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3988 gram;Dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh H.SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYUDI SAID S.H., M.Hum dan HERIYANTI, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 10 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 18 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara *elektronik / teleconference*;  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, S.H.,

HERIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMALIA ISHAK, S.H., M.H.,

Putusan pidana nomor 279/Pid Sus/2021/PNSgm, Halaman 19 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)